



BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, maka dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 07);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 Nomor 04);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
3. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Lembaga Teknis/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Satuan Polisi Pamong Praja/Kelurahan.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya singkat Duk-Capil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun.
6. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan dan belanja daerah tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang gajinya dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
10. Beban Kerja adalah beban pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil agar dapat bekerja secara optimal.

Pasal 3

Tujuan pemberian tambahan penghasilan agar memotivasi Pegawai Negeri Sipil dapat bekerja secara aktif dan kreatif sehingga meningkatkan produktivitas kerja.

BAB III**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN****Pasal 4**

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

Pasal 5

Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun.

BAB IV**BESARAN DAN PEMBEBANAN ANGGARAN****Pasal 6**

Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pembebanan anggaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Perubahan-APBD melalui SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun mengusulkan anggaran tambahan penghasilan yang akan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil.

BAB V**KETENTUAN SANKSI****Pasal 8**

- (1) Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil akan dilakukan pemotongan, apabila :
 - a. Terlambat masuk kerja tanpa keterangan dan alasan yang sah, dipotong sebesar 1 % (satu persen) per hari;
 - b. Pulang mendahului tanpa keterangan yang sah, dipotong sebesar 2 % (dua persen) per hari;
 - c. Meninggalkan tugas tanpa izin dari atasan dipotong sebesar 2 % (dua persen) per hari;
 - d. Izin tidak masuk kerja diluar alasan sakit, dipotong sebesar 3 % (tiga persen) per hari;
 - e. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong sebesar 4 % (empat persen) per hari.
- (2) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter dan / atau pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.

- (3) Hasil Pemotongan karena sanksi akan disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah.

Pasal 9

Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat oleh atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara tertulis dan berjenjang sebagai berikut :

1. Staf Pelaksana oleh Kepala Seksi/Kepala Sub. Bagian.
2. Kepala Seksi/Kepala Sub. Bagian oleh Sekretaris, Kepala Bidang
3. Sekretaris/Kepala Bidang oleh Kepala Dinas.

BAB VI PENUTUP


Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 31 Oktober 2011



BUPATI SAROLANGUN,

H. CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 31 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,

M. BASYARI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2011 NOMOR 19